



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara

Principles of Governance in the Study of State Administrative Law

Jusuf Luturmas^{1*}, Kalijunjung Hasibuan², Lodwyk Wessy³, Muchamad Taufiq⁴, Edy Sony⁵

¹Universitas Lelemuku Saumlaki, joalvayunus@gmail.com

²Institut Agama Islam Padang Lawas, kalijunjunghasibuan@gmail.com

³Universitas Lelemuku Saumlaki, wessylodwyk82@gmail.com

⁴ITB Widya Gama Lumajang, muchamadtaufiqsh@dosen.itbwigalumajang.ac.id

⁵PSDKU Universitas Pattimura Maluku Barat Daya, edysony88@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: joalvayunus@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 May, 2024

Revised: 30 June, 2024

Accepted: 19 July, 2024

Kata Kunci:

Asas-asas;
Penyelenggaraan;
Pemerintahan

Keywords:

Principles;
Administration;
Governance

DOI: [10.56338/jks.v7i7.5418](https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5418)

ABSTRAK

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan dan bukan hanya dari hukum positif. Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menghasilkan kesimpulan bahwa Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi asas umum dalam pemerintahan dan asas keahlian atau fungsional dalam penyelenggaraan pemerintah. Disamping itu juga terdapat Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Dan Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau kedaerahan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

ABSTRACT

The principles of government administration are normative, originating from the government value system and all government guidelines and not only from positive law. A principle is a basis, guideline or something that is considered to be the truth that is the goal of thinking and a principle that is used as a guide. The method used in this research is analytical descriptive research which produces the conclusion that the principles in administering government include general principles in government and expertise or functional principles in administering government. Apart from that, there are also principles of regional government administration which include the Principle of Decentralization, the Principle of Deconcentration, and Assistance Duties. And the principles of administering government in regions or regions are implemented as a consequence of Articles 18, 18A and 18B of the 1945 Constitution.

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip negara hukum. Aparatur tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Semua keputusan dan atau tindakan terhadap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Layanan pemerintah dituntut untuk diberikan secara prima dan tanpa diskriminatif. Demikian juga dengan putusan pejabat, dituntut cermat dan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun dalam prakteknya, tidak sedikit kita jumpai layanan yang tidak sesuai harapan. Oleh Karena itu, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, para pengambil keputusan dan pembeli layanan harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keharusan tersebut disebabkan karena aparat pemerintah memiliki wewenang yang istimewa.

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia harus berpijak pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami empat kali perubahan. (Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A. dan Dra. Siti Aisyah, M.Si.).

Asas-asas Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah (Ndraha, 2003).

Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan sehingga dengan demikian yang menjadi asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan, seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya. Asas-asas Pemerintahan mencakup rambu-rambu perilaku aktor pemerintahan (*rule of conduct*) dan Asas-asas Organisasi Pemerintahan.

Pada berbagai pemerintahan negara memang memiliki system pemerintahan yang berbeda sama sekali dengan negara lainnya yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Tentang asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum, Taliziduhu Ndraha mengatakan "Pengertian asas dalam hubungan ini adalah dalam arti khusus. Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman dan peraturan-peraturan" (Ndraha, 2003).

Fenomena hubungan antara pemerintah dan masyarakat civil melahirkan perilaku dan budaya pemerintahan, terbentuk dari sistem nilai pemerintahan itu sendiri dan kemasannya, terutama nilai pelayanan civil dengan karakteristik: kewajiban pemerintah, monopoli pemerintah akan berhadapan dengan kesadaran politik yang semakin tajam (tuntutan akan jasa publik dan layanan civil yang semakin meledak-ledak) pihak yang diperintah. (Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A. dan Dra. Siti Aisyah, M.Si.).

Pemerintah selalu dihadapkan dengan yang diperintah di mana keduanya selalu dihadapkan pada perubahan lingkungan yang semakin pesat. Untuk memperlancar hubungan pemerintahan dalam kondisi seperti di atas maka analog dengan "*traffic mangement*, diperlukan "rambu-rambu" yang perlu, wajib ditaati oleh setiap pengguna jalan, dengan segala enforcement-nya agar setiap orang tiba tepat waktu di tujuan dengan selamat sentosa. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Asas-Asas Umum Pemerintahan

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan dan bukan hanya dari hukum positif. Sebab begitu nilai-nilai etika, filsafat, agama dijadikan hukum positif maka nilai-nilai tersebut terputus dari sumbernya dan dengan mudah dapat dijadikan alat politik praktis dan alat bagi rezim yang berkuasa untuk menekan pihak lain atau pihak yang diperintah. Ada beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas keseimbangan adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk menjaga, menjamin, paling tidak mengupayakan keseimbangan, yaitu (a) keseimbangan kepentingan antara individu dengan individu; (b) keseimbangan kepentingan antara individu dengan masyarakat; (c) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara; (d) keseimbangan kepentingan antara generasi yang sekarang dan generasi mendatang; (e) keseimbangan kepentingan antara manusia dan ekosistemnya.
3. Asas kesamaan adalah asas yang mengutamakan perlakuan yang sama dari kebijaksanaan pemerintah.
4. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat.
5. Asas motivasi adalah asas pemberian suatu keputusan yang harus dapat didukung oleh alasan-alasan dengan dasar fakta yang dijadikan dasar suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Asas tidak melampaui atau mencampuradukkan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya.
7. Asas bertindak yang wajar adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak dan membuat keputusan yang Diskriminatif
8. Asas keadilan adalah setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

9. Asas kewajaran dan kepatutan adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak sewenang-wenang
10. Asas menanggapi pengharapan yang wajar adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menepati janjinya yang menimbulkan pengharapan yang wajar kepada para pemohon atas layanan dan tindakan yang dibutuhkan dari pemerintah.
11. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk mengambil tindakan segera atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan yang batal.
12. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menghormati pandangan hidup pribadi seseorang atau kelompok dan melakukan tindakan serta memberikan layanan tanpa melakukan diskriminasi kepada setiap warga masyarakat.
13. Asas Tertib Penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
14. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
15. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga atau penduduk yang berkepentingan dalam keputusan atau perilaku pejabat administrasi pemerintahan di satu pihak, dan antara kepentingan warga dan penyelenggaraan pemerintahan di lain pihak.
16. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan yang bersangkutan.
17. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.
19. Asas Efisiensi adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
20. Asas Efektivitas adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Selain asas-asas tersebut, terdapat asas keahlian atau fungsional dalam penyelenggaraan pemerintah. Asas keahlian atau fungsional adalah suatu asas yang menghendaki setiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional. Penerapan asas keahlian tersebut dapat dilihat pada pembentukan departemen-departemen pada level pemerintah pusat dan dinas-dinas daerah pada level pemerintah daerah. Baik departemen maupun dinas mendasarkan diri pada keahlian para pegawainya. Sebagai contoh, Departemen Kelautan dan Perikanan berwenang dan memiliki keahlian dalam mengelola dan melaksanakan urusan-urusan di bidang kelautan dan perikanan.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan asas keahlian dapat didelegasikan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pendelegasian tugas-tugas yang berkaitan dengan keahlian tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A. dan Dra. Siti Aisyah, M.Si.).

Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Asas Desentralisasi

Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu, Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan, Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta, Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. (Jazim Hamidi, 2011).

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsure-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi. (Titik Triwulan, 2010).

Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom. Dalam rangka desentralisasi daerah otonom berada diluar hirarki organisasi pemerintahan pusat. Desentralisasi menunjukkan pola hubungan kewenangan antara organisasi, dan bukan pola hubungan intra organisasi. (Titik Triwulan, 2010)

Berkaitan dengan hal tersebut, Joniarto mengemukakan tiga elemen pokok dalam desentralisasi: pertama, pembentukan organisasi pemerintahan daerah otonom, kedua, pembagian wilayah Negara menjadi daerah otonom, dan ketiga, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam Negara kesatuan kedua aktivitas tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui proses hukum. Dengan kata lain bahwa dalam proses desentralisasi adalah wewenang pemerintah pusat. (Titik Triwulan, 2010).

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan/ atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri. Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat dipemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat dipemerintahan. (Jazim Hamidi, 2011).

“Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatie van bevoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara dipusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan” Sementara maddick berpendapat bahwa: “*The delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff a central department who are situated outside the headquarters*”. Dari kedua pengertian diatas maka asas dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat. (Jazim Hamidi, 2011).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

3. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). (Jazim Hamidi, 2011). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Sementara itu, Bagir Manan, mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*deuitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. (Jazim Hamidi, 2011).

Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau kedaerahan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. Perhatikan bunyi beberapa Pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu :

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A:

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- 3) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.
- 4)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi asas umum dalam pemerintahan dan asas keahlian atau fungsional dalam penyelenggaraan pemerintah. Disamping itu juga terdapat Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Dan Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau kedaerahan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

SARAN

Bagi para pejabat pemerintahan agar memperhatikan dan mengimplimentasikan asas-asas yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A. dan Dra. Siti Aisyah, M.Si. *Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945*. IPEM4425/MODUL 1
- Ndraha, Tadziluhu. (2003). *Kybernology II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jazim Hamidi. (2011). *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Titik Triwulan. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.